



## QUO VADIS KEADILAN SEBAGAI KEBAJIKAN UTAMA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

### QUO VADIS JUSTICE AS A MAIN VIRTUE IN LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA

Yohanes Suhardin<sup>1</sup>, Glenn Rival Simanjuntak<sup>2</sup>

Email: [yohanes\\_suhardin@ust.ac.id](mailto:yohanes_suhardin@ust.ac.id)<sup>1</sup>, [glenn.rival@gmail.com](mailto:glenn.rival@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

#### Abstrak

Semua orang mengharapkan keadilan itu bisa didapatkan dan dirasakan oleh semua orang terutama para pencari keadilan (*justitiabelen*). Tetapi hal tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Seyogianya (*das sollen*) keadilan itu adalah untuk semua orang, tanpa diskriminasi yang disebut juga “justice for all”. *Das sein* tidak selalu demikian, keadilan diperjuangkan dengan susah payah, itupun belum tentu bisa diperoleh, khususnya kelompok masyarakat marginal. Penulisan artikel konseptual ini mendesak dilakukan agar ada perbaikan dalam penegakan hukum, mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga agar aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum taat asas bahwa semua orang sama di depan hukum, tidak ada seorangpun yang berada di atas hukum dan tiada seorangpun juga yang berada di bawah hukum dan keadilan untuk semua orang. Artikel ini sebagai bentuk kajian kritis normatif yuridis antara *das sollen* dengan *das sein*.

**Kata Kunci:** hukum; keadilan; kebajikan utama.

#### Abstract

*Everyone hopes that justice can be obtained and felt by everyone, especially justice seekers (justitiabelen). But this is not as easy as turning the palm of your hand. Justice should be for everyone, without discrimination, which is also “justice for all”. Das sein, is not always like that, justice is fought for with great difficulty, and even then it may not always be achieved, especially for marginalized community groups. This writing of this conceptual articles urges improvement in law enforcement, reminding us that Indonesia is a country of law as confirmed in article 1 Paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia, so that law enforcement officials in carrying out law enforcement adhere to the principle that all people are equal before the law, no one is above that law and no one is under the law and justice for everyone. This article is a form of critical normative juridical study between das sollen and das sein.*

**Keywords:** law; justice, primary virtue.

#### I. PENDAHULUAN

Gap antara tujuan dan fungsi dibentuknya hukum (*das sollen*) dan bagaimana seharusnya hukum itu dilaksanakan (*das sein*) belakangan ini makin nyata. Hukum yang seharusnya mewujudkan keadilan bagi semua orang, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi dipertanyakan, ke mana arah atau mau ke mana penegakan hukum (*law enforcement*)



khususnya keadilan (*justice*) dibawa. Keadilan yang seyogianya untuk semua orang yang oleh Earl Warren (1891-19740 disebutnya “*Justice For All*.”<sup>1</sup>

Memang ada banyak teori tentang keadilan, mulai dari keadilan hukum (*legal*) atau disebut juga keadilan dalam norma hukum, keadilan substantif, keadilan sebagai kebajikan utama, keadilan komutatif, keadilan distributif dan seterusnya. Masing-masing teori keadilan tersebut dikemukakan oleh ahli-ahli filsafat, hukum dan politik. Sebut saja keadilan menurut Plato, Socrates, Aristoteles, John Locke, John Rawls dan lain sebagainya. Untuk masyarakat pada umumnya teori dan pandangan para ahli tersebut penting, tetapi jauh lebih penting adalah keadilan sebagai kebajikan utama.

Mengingat terbatas ruang dalam membahas keadilan yang begitu ragam ruang lingkup, jenisnya dengan tokoh-tokohnya, maka dalam kesempatan kali ini, topik bahasan hanya tentang keadilan sebagai kebajikan utama. Semua orang mengharapkan keadilan itu bisa didapatkan dan dirasakan oleh semua orang terutama para pencari keadilan (*justitiabellen*). Tetapi hal tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Seyogianya (*das sollen*) keadilan itu adalah untuk semua orang sebagaimana dikatakan Earl Warren di atas, *das sein* tidak selalu demikian, keadilan harus diperjuangkan dengan susah payah. Meskipun demikian belum bisa didapatkan oleh pencari keadilan.

## II. METODE PENELITIAN

Artikel ini dikategorikan sebagai hasil pemikiran dan konseptual, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang mendasarkan pada pandangan, teori, doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum serta praktik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Praktik dalam berhukum baik itu yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum maupun oleh penyelenggara pemerintahan negara. Dengan demikian metode kajian yang digunakan adalah deskriptif normatif yuridis.

## III. PEMBAHASAN

### A. Keadilan Substantif

Keadilan yang pada umumnya sebagai hakikat dari hukum, maka penting dipahami terlebih dahulu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dasar yuridis bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), “negara Indonesia adalah negara hukum.” Maknanya adalah segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Berkeadilan yang membumi dan merakyat, yang artinya sungguh-sungguh didapatkan dirasakan oleh rakyat yang memperjuangkan keadilan itu.

Berbicara tentang keadilan di Indonesia terutama keadilan substantif pada tataran implementatif merupakan hal yang sulit ditemukan. Tidak hanya keadilan hukum (*legal justice*) sebagaimana dianut oleh hukum positif, tetapi juga keadilan substantif. yaitu keadilan yang membumi. Tidak hanya mengawang-awang di langit biru, tetapi turun ke bumi yang artinya merakyat. Persoalan besar yang dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah ketidakadilan (*unjustice*).

Istilah keadilan yang substantif dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, dalam bingkai pemikiran hukum yang lebih responsif untuk keadilan yang membumi, ia

---

<sup>1</sup> Jim Newton, *Justice for All Earl Warren and the Nation He Made*, Riverhead Book, New York, 2006, p. 309. Earl Warren (19 Maret 1891-9 Juli 1974), seorang politikus dan Yuris Amerika Serikat yang menjabat sebagai Gubernur California dari tahun 1943 hingga tahun 1953 dan juga merupakan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat ke-14 dari tahun 1953 hingga 1969.



seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substansif.<sup>2</sup> Keadilan substansif dapat didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencarian keadilan substansial bukan lagi aspek formal (*state law*) dan material (*living law*) hukum melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan *moral, ethic and religion*.<sup>3</sup>

Sementara para penstudi hukum sudah paham bahwa hakikat hukum itu adalah keadilan. Suatu keadilan yang dilandasi oleh pertimbangan *moral, ethic and religion*. Aspek lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum melengkapi keutuhan hukum itu. Ketiga aspek itu hendaknya harmonis, sebab kepastian hukum menghindari orang semena-mena seperti tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan kemanfaatan menurut penulis aspek sosial yaitu pemberdayaan masyarakat.

Apakah betul bahwa terdapat keharmonisan antara ketiganya? Memang sulit mengukur keharmonisan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penulis lebih tepat penulis menggunakan keseimbangan untuk terwujudnya suatu penegakan hukum yang baik. Namun, dalam realitasnya aspek keadilan yang selalu dipertanyakan dan menjadi salah satu persoalan besar bangsa kita. Padahal kalau direnung-renungkan, irah-irah putusan hakim adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tidak menggunakan frasa demi kepastian hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga tidak menggunakan frasa demi kemanfaatan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Mengapa frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang digunakan, karena pembentuk undang-undang sebenarnya sungguh-sungguh menyadari bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, praktik-praktik keadilan terutama keadilan substantif haruslah berawal dari putusan-putusan hakim, karena memang sebelum memutuskan perkara, para hakim sudah diingatkan bahwa putusannya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

## **B. Keadilan sebagai Kebajikan Utama**

Penulis berpandangan bahwa konsep keadilan substantif sebagaimana dikemukakan Philippe Nonet dan Philip Selznick di atas, mendekati konsep keadilan John Rawls, yang menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari pelbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat.<sup>5</sup>

Jauh sebelum munculnya teori keadilan John Rawls, Aristoteles dan Plato<sup>6</sup> (gurunya) tidak hanya menyebut keadilan sebagai kebajikan utama, tetapi juga berpendapat bahwa keadilan begitu utamanya, sehingga di dalam keadilan termuat semua kebajikan. Lebih lanjut Plato menyatakan untuk menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan di sebuah negara, hendaklah keadilan yang memerintah di negara tersebut.<sup>7</sup> Dengan demikian, keadilan bagi

<sup>2</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 60.

<sup>3</sup> Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (non-enforcement law) demi Pemuliaan Keadilan Substansif*, dalam Pidato Pengukuhan pada tanggal 4 Agustus 2010, hlm.

<sup>4</sup> Yohanes Suhardin, *Koreklasi Hukum dengan Moral*, Book Chapter dalam Ilmu Hukum, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, hlm. 238.

<sup>5</sup> Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 23.

<sup>6</sup> Plato (427-347) dalam Sukarno Aburaera, “Menakar Keadilan dalam Hukum”, Artikel dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXI No. 252 Bulan November 2006, IKAHI, Jakarta, hlm. 44, menggambarkan keadilan seperti pada jiwa manusia, di mana jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu pikiran (*logistikon*), perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (*epithumatikon*), serta rasa baik dan jahat (*thumoeindes*). Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilkan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Hal ini terjadi bila perasaan dan nafsu dikendalikan dan ditundukkan pada akal budi melalui rasa baik dan jahat. Keadilan adalah terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing.

<sup>7</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 131.



Aristoteles merupakan kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri sendiri; melainkan juga merupakan “pelaksanaan aktif”, dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.

Dalam pemikiran John Rawls, memperlakukan keadilan sebagai kebajikan pertama, berarti memberi kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Sementara itu, harga diri dan martabat manusia tidak bisa diukur dengan kekayaan ekonomis, sehingga harus dimengerti jauh bahwa keadilan lebih luas melampaui status ekonomis seseorang. Tinggi dan luhurnya martabat manusia itu ditandai dengan kebebasan, karena itu kebebasan juga harus mendapat prioritas dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan ekonomis yang bisa dicapai seseorang.<sup>8</sup>

Pemikiran John Rawls mengunggulkan konsep keadilan sebagai *fairness* di atas prinsip kegunaan (utilitarisme). Utilitarisme yang berpusat pada prinsip *the greatest benefit for the greatest number of people* dipandang tidak menjamin tingkat minimum pelaksanaan hak setiap anggota masyarakat,<sup>9</sup> dengan tokohnya Jeremy Bentham, sangat bertentangan konsep keadilan untuk semua orang yang dikenal dengan sebutan *justice for all*, namun dalam praktik yang terjadi justru *justice not for all*. *Justice for all* adalah konsep universal dan hakiki dari hukum. Sebagaimana telah dipahami para penstudi hukum bahwa hakikat, inti dari hukum adalah keadilan. Earl Warren ketika menjadi Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat menjadi pelopor penerapan *justice for all* dalam ber hukum Amerika Serikat kala itu.

Relevan dengan keadilan sebagai kebajikan utama, Thomas Aquinas menyatakan hukum adalah tatanan rasio yang berfungsi menegakkan kebaikan bersama yang dibuat dan diumumkan secara resmi oleh orang yang memiliki kepedulian pada komunitas.<sup>10</sup> Hukum hanya layak dipatuhi karena membela kepentingan masyarakat. Tuntutan ini secara eksplisit ditegaskan Aquinas, tetapi juga secara implisit dikatakan dalam frase “orang yang memiliki kepedulian pada komunitas” definisi di atas. Artinya, pemerintah menjadi pemerintah dan karenanya berhak membuat hukum negara, dan bahkan berhak memaksakannya, karena pemerintah pada esensinya hadir dan berada demi kepentingan rakyat.<sup>11</sup> Negara dan pemerintah eksis bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan rakyatnya, maka pemerintah dalam arti luas berusaha dan bekerja keras mewujudkan kesejahteraan, kebaikan pada rakyat. Untuk mewujudkannya pemerintah membuat hukum yang berkeadilan. Para pendiri negara (*the founding father*) sudah merumuskan dengan baik bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum.

Hukum menurut Thomas Aquinas adalah yang bersumber dari rasio berkaitan dengan penataan segala sesuatu yang ada demi mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian utama rasio praktis adalah tujuan *ultim* (*ultimate end*) manusia, yakni kebahagiaan, *happiness* (Inggris) atau *eudemonia* (Yunani).<sup>12</sup> Thomas Aquinas, seorang filsuf dari aliran hukum kodrat menyatakan bahwa di samping hukum ilahi ada hukum kodrat atau hukum manusia yang mempunyai hubungan satu sama lain dan harus dicari apa yang terbaik untuk manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> John Rawls, *A Theory of Justice – Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, dialihbahasakan oleh Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. hlm. 66.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hlm. 54.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>13</sup> L.G.Saraswati, Taufik Basri dan kawan-kawan, *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus*, Filsafat UI Press, Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Jakarta, 2006, hlm. 76.





Mungkinkan saja Thomas Aquinas diinspirasi oleh pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa setiap peraturan hukum hanya disebut hukum apabila bertujuan mengarahkan segala sesuatu pada kebaikan umum atau *bonum commune* (Latin). Dengan demikian, apa yang disebut tujuan *ultim* dari hukum tidak lain merupakan kebaikan bersama. Karena itu, sikap hukum yang tepat juga harus dikaitkan dengan pemahaman tentang tujuan hukum, yakni mendukung kebaikan bersama.<sup>14</sup>

Pemikiran hukum yang bertujuan untuk kebaikan bersama, di Indonesia di elaborasi lebih lanjut Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia, yang dikenal dengan konsep pemikiran hukum progresif. Suatu konsep berpikir yang dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya (baca: manusia untuk dihukum). Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademika dan agenda aksi. Secara lebih spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat” dan “hukum yang pro-keadilan”.<sup>15</sup>

### C. Faktor-Faktor Penghambat

Ketika hukum tidak dipatuhi apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka sulit untuk mewujudkan suatu keadilan baik keadilan legal, keadilan substantif maupun keadilan sebagai keadilan utama. Ketika keadilan sebagai hakikat dari hukum tidak dilaksanakan, maka akan ada suatu ancaman kehancuran suatu bangsa. Bicara tentang hukum tetapi tidak terkandung keadilan di dalamnya jelas tidak bermakna. Berkaitan dengan itu, **William Edward Glad Stone** mengatakan bahwa “*national injustice is the surest road to national downfall*”, ketidakadilan nasional adalah jalan yang paling pasti menuju kehancuran nasional.<sup>16</sup> Oleh karena itu, membiarkan (*impunity*) praktik-praktik ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah suatu sikap ketidakpedulian akan masa depan bangsa dan negara.

Dalam konsep pemikiran hukum alam yang salah satunya dikemukakan oleh Marcus G. Singer, dikatakan bahwa hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral tentang sistem keadilan yang berlaku untuk seluruh umat manusia, di mana umumnya diakui dan diyakini oleh umat manusia itu sendiri.<sup>17</sup> Namun, dalam realitasnya, justru yang terjadi adalah kemunduran. Padahal eksistensi hukum tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, keteraturan dan ketenteraman dalam masyarakat, tetapi juga untuk terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Jika hanya itu tujuan dibuatnya hukum, maka akan sulit terwujudnya kebahagiaan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, Satjipto Rahardjo menyatakan keadilan harus lebih luas dari sekedar keadilan peraturan atau *formal justice*. Salah satu kemungkinan yang mesti diwaspadai

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

<sup>16</sup> Tim Mitra Utama, *Percikan Permenungan*, Jakarta, 1993, hlm. 179..

<sup>17</sup> A. Masyur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 1.



adalah bergesernya hukum menjadi permainan. Yang dimaksud dengan permainan di sini adalah menurunkan derajat hukum itu sebagai alat untuk memenuhi dan memuaskan kepentingan sendiri. Dengan demikian, tujuan hukum untuk memberikan keadilan (*dispensing justice*) telah mengalami kemerosotan menjadi permainan.<sup>18</sup>

Hukum itu bukan suatu alat permainan, sehingga dipermainkan sesuai dengan keinginan orang terutama orang yang diberi tugas mengemban hukum itu. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahfud M.D menyatakan “dalam hal-hal penting tertentu hukum lebih banyak didominasi oleh politik, sehingga sejalan dengan melemahnya dasar etik dan moral, pembuatan dan penegakan hukum banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok dominan yang sifatnya teknis, tidak substansial, dan bersifat jangka pendek.”<sup>19</sup> Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum yaitu keadilan khususnya keadilan sebagai kebajikan utama antara lain pemerintah sebagai representatif negara belum mencerminkan sebagai negara maju dan kuat. Sehubungan dengan itu, Francis Fukuyama menyatakan bahwa suatu negara kuat ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati oleh masyarakat, tanpa harus menebarkan ancaman, paksaan, dan kecemasan yang berlebihan.<sup>20</sup> Tentu pemerintahlah yang terlebih dahulu memberi contoh dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum yang meskipun hukum itu adalah produk politik (baca: pemerintah dan legislatif).

Di samping itu, hukum belum dimaknai sebagai panglima yang melekat di dalamnya memiliki supremasi hukum. Baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun rakyat pada umumnya harus patuh dan tunduk pada hukum, termasuk akan menerima sanksi jika melanggar hukum. Semua orang sama di depan hukum, Aristoteles menyebutnya kesamaan numerik.

Dalam berhukum belum mencari dan menggali dengan sungguh-sungguh keadilan sebagai hakikat hukum. Para penegak hukum khususnya hakim kebanyakan menganggap cukup jika sudah menerapkan asas legalitas dan keadilan legal. Padahal irah-irah putusan hakim itu frasanya adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan frasa tersebut sebenarnya putusan hakim akan dimintai pertanggungjawaban Sosio-Religius. Artinya profesi hukum pada umumnya dan profesi hakim pada khususnya berkaitan dengan dengan manusia sebagai makhluk sosio “*homo socius*”, dan manusia sebagai umat beragama yang pada akhir zaman nanti sebagaimana dipercayai oleh umat Muslim akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah SWT (*di-hisab*). Kemudian yang dipercayai umat Kristiani Protestan maupun Katholik bahwa pada hari penghakiman (*judgement day*) akan ditentukan atau tidaknya seseorang untuk ditebus dosanya oleh sang penyelamat dan menurut ajaran agama Hindu dan Budha di mana manusia bebas untuk berbuat baik maupun jahat, namun kebebasan Tuhan pula untuk memberikan konsekuensinya (karma). Oleh karena itu, setiap tindak tanduk profesi hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai makhluk sosial dan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai umat beragama.<sup>21</sup>

Seyogianya eksistensi hukum adalah sebagai panglima, namun dalam kasus-kasus tertentu hukum sebagai alat mainan yang bisa dipreteli sesuai keinginan penguasa berkolaborasi dengan pengusaha. Hukum menjadi alat kepentingan dalam melanggengkan kekuasaan. Ralf Dahrendorf menyebutnya hukum itu kepentingan orang berkuasa. Hukum dikuasai oleh mereka yang memiliki kuasa, sehingga mimbar pengadilan acapkali merupakan

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Penerbit UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 18

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 68-69.

<sup>20</sup> Francis Fukuyama, dalam Irving Kristol dkk, *Memotret Kanan Baru, Tanggapan atas The End of History* Fukuyama, alih bahasa Mea Culpa, Yogyakarta, Kreasi Wacana Yogyakarta, 2001, hlm. Xiii.

<sup>21</sup> Marwan Effendi, “Penerapan Perluasan Ajaran Melawan Hukum dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, edisi 5, 2005, hlm. 21.



panggung, lapisan masyarakat yang satu mengadili lapisan yang lain.<sup>22</sup> Dengan demikian, hukum jauh dari karakter responsif hukum yang merespon kondisi masyarakat yang mengalami ketidakadilan sebagaimana dimaksudkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dan karakter progresif dari Satjipto Rahardjo – hukum yang empati dan membahagiakan rakyatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Bagir Manan menyatakan ada beberapa faktor yang mendorong para penegak hukum kurang memerhatikan atau mengesampingkan asas-asas hukum yaitu terlalu menekankan pada pembuktian, sehingga melalaikan atau mengesampingkan cara-cara yang dibenarkan dalam memperoleh bukti atau bukti-bukti. Sadar atau tidak sadar praktik semacam ini termasuk dalam jargon “tujuan menghalalkan cara”, (*the end justifies the means*). Di samping itu, terlalu dipengaruhi oleh tekanan pendapat umum atau kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*) yang langsung atau tidak langsung memengaruhi penegak hukum yang semestinya netral (*impartial*), *fair*, dan hanya memutus menurut hukum.<sup>23</sup>

Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup> Berdasarkan kondisi umum yang nyata di Indonesia adalah faktor penegak hukum (*law enforcer*), salah satu penyebab hukum belum menyentuh dan menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat terutama pencari keadilan. Keberhasilan untuk terwujudnya keadilan sebagai kebajikan utama, haruslah dimulai dari aparaturnya penegak khususnya hakim dengan kewenangan (*power*) yang dimiliki. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan hakim-hakim yang punya integritas dan moralitas tinggi sebagai dasar dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas dan dihubungkan dengan teori keadilan sebagai kebajikan utama, dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terdapatnya *gap* antara keadilan sebagai kebajikan utama yang seharusnya (*das sollen*) dengan realitas dan kenyataan (*das sein*) dengan ketidakadilan. Faktor pertama adalah politik hukum yang belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum khususnya keadilan yang seharusnya sebagai inti hukum yaitu suatu keadilan sebagai kebajikan utama. Faktor kedua, *mindset* aparaturnya penegak hukum khususnya hakim masih dipengaruhi sistem hukum Eropa Kontinental yang mengedepankan asas legalitas yaitu kepastian hukum dan belum menyentuh keadilan sebagai kebajikan utama. Dengan demikian, arah penegakan hukum (*law enforcement*) kembali ke hakikatnya semula yaitu mewujudkan keadilan, baik keadilan substantif maupun keadilan sebagai kebajikan utama.

#### DAFTAR PUSTAKA

\_\_\_\_\_, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

---

<sup>22</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006, hlm. 143.

<sup>23</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum....Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 5-6.



- Abdulgani, Roeslan, *Pembahasan Naskah Kerja Ceramah Dr. Mohammad Hatta, terdapat dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, Jilid II*, Mutiara, Jakarta, 1980.
- Aburaera, Sukarno, "Menakar Keadilan dalam Hukum", Artikel dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXI No. 252 Bulan November 2006, IKAHI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, *Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998,
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Edi Swasono, Sri, *Daulat Rakyat Versus Daulat Pasar*, Pustep UGM, Yogyakarta, 2005.
- Effendi, A. Masyur. Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Effendi, Marwan, "Penerapan Perluasan Ajaran Melawan Hukum dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 5, 2005.
- Irving Kristol dkk, *Memotret Kanan Baru, Tanggapan atas The End of History Fukuyama*, alih bahasa Mea Culpa, Yogyakarta, Kreasi Wacana Yogyakarta, 2001.
- Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.
- Mahfud, Moh MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Manan, Bagir, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", Artikel dalam Varia Peradilan No. 241, Nopember 2005.
- Marbun, S.F, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Modejanto, G, *Pancasila (Buku Oanduan Mahasiswa)*, Gramdia, Jakarta, 1987.
- Newton, Jim, *Justice for All Earl Warren and the Nation He Made*, Riverhead Book, New York, 2006.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit UKI Press, Jakarta, 2006.
- Ralws, John, *A Theory of Justice – Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, dialihbahasakan oleh Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Saraswati, L.G, Taufik Basari dan kawan-kawan, *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus*, Filsafat UI Press, Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010.
- Swasono, Sri-Edi, *Daulat Rakyat Versus Daulat Pasar*, Pustep UGM, Yogyakarta, 2005.
- Tanya, Bernard L., *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006,
- Tim Mitra Utama, *Percikan Permenungan*, Jakarta, 1993.
- Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Yohanes Suhardin, "Korelasi Hukum dengan Moral", Book Chapter dalam *Ilmu Hukum*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023,